



## Pelayanan Hukum Gratis

No. SK : KEP-42/Cp.1/L.9.15/03/2024

### Persyaratan

1. Identitas Diri (KTP/tanda pengenal lainnya)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dan membawa kartu identitas (tanda pengenal lainnya), kemudian menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN), kemudian JPN akan mendengarkan permasalahan, melakukan telaahan untuk menganalisa dan menjawab. JPN dapat memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, selanjutnya pemohon mengisi data diri lengkap pada Register Pelayanan Hukum. Jika Pemohon bertanya secara online dapat menggunakan website HALO JPN dengan cara memfoto dan mengunggah KTP/Identitas lainnya, membuat akun pada HALO JPN, kemudian mengisi kolom permasalahan dan mengisi kolom data yang tersedia. Selanjutnya akan dijawab oleh JPN secara online.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Hukum

### Pengaduan Layanan

# Kejaksaan Negeri Bangka Selatan

Basel 111111

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan  
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Bangka Selatan



Pemohon datang dan membawa kartu identitas (tanda pengenal lainnya), kemudian menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN), kemudian JPN akan mendengarkan permasalahan, melakukan telaahan untuk menganalisa dan menjawab. JPN dapat memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, selanjutnya pemohon mengisi data diri lengkap pada Register Pelayanan Hukum. Jika Pemohon bertanya secara online dapat menggunakan website HALO JPN dengan cara memfoto dan mengunggah KTP/Identitas lainnya, membuat akun pada HALO JPN, kemudian mengisi kolom permasalahan dan mengisi kolom data yang tersedia. Selanjutnya akan dijawab oleh JPN secara online.